

## **BAB II**

### **KAJIAN TENTANG IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK DAN PERS MAHASISWA**

#### **2.1. Implementasi**

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris *implementation* yang berarti pelaksanaan, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi memiliki arti pelaksanaan; penerapan.

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Wartawan dalam melakukan tugas harus berpedoman pada etika profesi yaitu Kode Etik Jurnalistik (Usman, 2002:70).

Menurut AS Haris Sumadiria dalam buku *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature* (2014: 242) Dewan Pers masa bakti 2000-2003 telah menetapkan kode praktik media pers. Dalam kode praktik media pers, diatur tentang akurasi, privasi, pornografi, diskriminasi, cara-cara yang tidak dibenarkan, sumber rahasia, liputan kriminalitas, dan hak jawab dan bantahan. Berikut ini penjabaran tentang ruang lingkup Kode Etik Profesi:

##### **A. Akurasi**

1. Dalam menyebarkan informasi, pers wajib menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan individu atau kelompok.

2. Pers tidak menerbitkan informasi yang kurang akurat, menyesatkan, atau diputarbalikkan; ketentuan ini juga berlaku untuk foto dan gambar.
3. Jika diketahui bahwa informasi yang dimuat atau disiarkan ternyata tidak akurat, menyesatkan, atau diputarbalikkan, maka koreksi harus segera dilakukan, jika perlu disertai dengan permohonan maaf.
4. Pers wajib membedakan komentar, dugaan, dan fakta.
5. Pers menyiarkan secara seimbang dan akurat hal-hal yang menyangkut pertikaian yang melibatkan dua pihak.
6. Pers kritis terhadap sumber berita dan mengkaji fakta dengan hati-hati.

#### B. Privasi

1. Setiap orang berhak dihormati privasinya serta keluarga, rumah tangga, kesehatan, dan kerahasiaan surat-suratnya.
2. Pers wajib hati-hati, menahan diri, dalam menerbitkan atau menyiarkan informasi yang bisa dikategorikan melanggar privasi, kecuali hal itu demi kepentingan publik.
3. Redaksi harus menjamin bahwa wartawannya mematuhi semua ketentuan tersebut dan tidak menerbitkan bahan dari sumber-sumber yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

### C. Pornografi

Pers tidak menyiarkan informasi dan produk visual yang diketahui menghina atau melecehkan perempuan.

### D. Diskriminasi

1. Pers menghindari prasangka atau sikap merendahkan seseorang berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau kecenderungan seksual, dan terhadap kelemahan fisik dan mental atau penyandang cacat.
2. Pers menghindari penulisan yang mendetail tentang ras seseorang, warna kulit, agama, kecenderungan seksual, kelemahan fisik dan mental, atau penyandang cacat, kecuali hal itu secara langsung berkaitan dengan berita.

### E. Liputan Kriminalitas

1. Pers menghindari identifikasi keluarga atau teman yang dituduh atau disangka melakukan kejahatan tanpa seizin mereka.
2. Pertimbangan khusus harus diperhatikan untuk kasus anak-anak yang menjadi saksi atau menjadi korban kejahatan.
3. Pers tidak boleh mengidentifikasi anak-anak dibawah usia 16 yang terlibat dalam kasus serangan seksual, baik sebagai korban maupun saksi.

### F. Sumber Rahasia

Pers memiliki kewajiban moral untuk melindungi sumber informasi rahasia atau konfendensial.

### G. Hak Jawab dan Bantahan

Hak jawab atas berita yang tidak akurat harus dihormati. Kesalahan dan ketidakakuratan wajib segera dikoreksi. Koreksi dan sanggahan wajib diterbitkan segera (Sumadiria, 2014: 242-245).

## 2.2. Kode Etik Jurnalistik

Suatu pekerjaan dikatakan profesional ketika pekerjaan tersebut memiliki kode etik. Etika menyangkut perbuatan yang boleh dilakukan atau tidak. Apabila jalan raya memiliki rambu-rambu lalu lintas, suatu pekerjaan pun memiliki rambu-rambu pelaksanaannya. Rambu-rambu itu dibuat agar pekerjaan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Rambu-rambu profesi yaitu kode etik profesi.

Menurut Curtis D. MacDougall yang dikutip Jani Yosef dalam buku *To Be Journalist: Menjadi Jurnalis TV, Radio, dan Surat Kabar yang Profesional* (2009:5) jurnalistik adalah menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Jurnalistik juga dapat diartikan sebagai perwujudan dari komunikasi atau sebagai bentuk komunikasi, karena menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, informasi-informasi kepada masyarakat, tetapi mempunyai sifat-sifat aktual, faktual, dan akurat (Meinanda, 1981: 39).

### 2.2.1. Pengertian Kode Etik Jurnalistik

Kode etik diperlukan untuk mencegah perbuatan yang tidak diinginkan atau tidak etis oleh anggota sebuah profesi.

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang memberikan petunjuk dan arahan bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi (Yuwono, 2011: 25).

Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan tidak ada paksaan dari luar. Sehingga itu merupakan kebutuhan internal profesi. Kode etik profesi juga dapat berubah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak ketinggalan zaman. Dapat diambil kesimpulan kode etik merupakan sekumpulan norma atau asas yang tertuang secara tertulis dan diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan perilaku sehari-hari di masyarakat ataupun di tempat kerja (Arifin, dkk., 2012: 52-53).

Etika jurnalisme mengatur proses pelaporan dan penerbitan, mulai dari penemuan gagasan, pengumpulan informasi, penulisan, dan *editing* hingga ke penerbitan karya jurnalistik (Wibowo, 2008: 363).

Pengertian etika secara bahasa adalah sopan santun, tata krama, budi pekerti, tata susila, moral, akhlak, pengetahuan tentang moral. Etika dalam artian maknawi adalah suatu nilai batasan terhadap tindakan manusia dalam pergaulan. Etika dapat disebut dengan istilah *ethic* berasal dari bahasa latin yang artinya kesusilaan atau moral, bahasa Yunani *ethos* yang artinya kebiasaan-kebiasaan yang baik, dalam bahasa Inggris *ethics* yang artinya ukuran-ukuran perilaku atau tindakan-tindakan yang tepat atau moral (Fathullah, 2007: 57).

Kode etik menurut Sedia Wiling Barus (2010: 235) merupakan panduan moral dan etika kerja yang disusun dan ditetapkan organisasi profesi untuk mencegah anggota organisasi profesi bersangkutan melakukan praktik-praktik yang merugikan profesi dan masyarakat. kebebasan pers dijadikan landasan melanggar hak orang lain, oleh sebab itu kode etik sangat diperlukan.

Secara etimologi jurnalistik terdiri dari dua suku kata, jurnal dan istik. Kata *journal* berasal dari bahasa Perancis yang berarti catatan harian. Adapun *istik* merujuk pada istilah *estetika* yang berarti ilmu pengetahuan tentang keindahan. Keindahan dimaksud adalah mewujudkan berbagai produk seni, dan/keterampilan dengan menggunakan bahan-bahan yang diperlukannya. Dengan demikian secara etimologis jurnalistik dapat diartikan sebagai suatu karya seni dalam hal membuat catatan tentang peristiwa sehari-hari, karya mana memiliki nilai keindahan yang dapat menarik perhatian khalayaknya sehingga dapat dinikmati dan dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya (Suhandang, 2004: 13).

Secara umum dapat digambarkan bahwa, Kode Etik Jurnalistik itu tersusun sebagai ikatan moral dan penghormatan insan pers (wartawan) terhadap norma-norma moral yang mulia, yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam setiap kegiatan.

Dilihat dari aspek hukum menurut Yurnaldi dalam buku *Jurnalistik Siap Pakai* (1997: 120) Kode Etik Jurnalistik dapat dikatakan sebagai hukum yang bersifat interen (*Self Imposed*)

yang dibuat oleh wartawan Indonesia sendiri melalui organisasinya, untuk ditaati setiap wartawan.

Kode Etik Jurnalistik memiliki beberapa inti pokok yaitu:

1. Kepribadian wartawan, sebagai pencari dan pengumpul berita.
2. Wartawan sebagai penyiar (Pemimpin Redaksi dan Redaktur) yang memutuskan tentang disiarkan atau tidaknya sebuah berita.
3. Masyarakat atau Pemerintah sebagai obyek berita.
4. Masyarakat atau Pemerintah sebagai subyek berita.

Kode Etik Jurnalistik adalah aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati oleh media pers dalam siarannya.(Yurnaldi, 1992:117).

Dalam dunia jurnalistik, media dikategorikan ke dalam tiga jenis berikut;

1. Media cetak, yang terdiri atas surat kabar, tabloid, majalah, dan buletin.
2. Media elektronik, yang terdiri atas televisi dan radio.
3. Media *online*, yaitu media internet, seperti *website* dan blog (Yunus, 2012: 27).

Kode Etik Jurnalistik sebagai acuan dasar yang harus diperhatikan setiap wartawan. Berikut ini digunakan beberapa acuan dasar yang menyangkut etika jurnalistik menurut Syarifuddin Yunus (2012: 107-108) yaitu:

1. Mengaku profesi sebagai wartawan
2. Melindungi kerahasiaan narasumber

3. Mencari narasumber yang memiliki kapasitas
4. Tidak menerima suap, hadiah, atau fasilitas lain dari narasumber
5. Mengutamakan akurasi data
6. Memberi kesempatan klarifikasi
7. Melaporkan secara berimbang
8. Membedakan dengan tegas antara fakta dan pendapat pribadi
9. Menggunakan bahasa yang tepat
10. Tidak menyembunyikan fakta

#### **2.2.2. Fungsi Kode Etik Jurnalistik**

Menurut Yuwono ada tiga alasan kenapa kode etik profesi perlu dirumuskan secara tertulis yaitu; *Pertama*, sebagai sarana sosial. *Kedua*, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, dan *Ketiga* sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik (Yuwono, 2011: 26).

Berdasarkan pendapat Tom E. Rolnicki et.al dalam buku *Pengantar Dasar Jurnalisme* (2008: 362-363), banyak keuntungan yang diperoleh wartawan mahasiswa dengan adanya Kode Etik Jurnalistik yaitu:

1. Kode etik membantu membangun pemahaman profesionalisme bagi mereka yang bekerja untuk satu organisasi berita atau anggota asosiasi berita, dan bagi wartawan pada umumnya.

2. Kepatuhan pada kode etik akan menciptakan kredibilitas di mata pembaca, publik akan percaya pada apa yang ditulis, dilihat, dan didengarnya.
3. Kode etik memberikan ukuran yang seragam untuk mengatasi problem dalam pengumpulan berita. Karya jurnalis dipengaruhi oleh pelatihan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh jurnalis. Kode etik dimaksudkan untuk mengatasi problem yang mungkin disebabkan oleh jurnalis yang mungkin pelatihannya kurang dan nilai-nilai yang dibawanya berbeda.

Kode Etik Jurnalistik menurut M. Alwi Dahlan memiliki lima fungsi utama yaitu:

1. Melindungi keberadaan seorang profesional dalam berkiprah di bidangnya.
2. Melindungi masyarakat dari malpraktik oleh praktisis yang kurang profesioanl.
3. Mendorong persaingan sehat antarpraktisi.
4. Mencegah kecurangan antar rekan profesi.
5. Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber (Siregar, 2005).

### **2.2.3. Bentuk-Bentuk Tulisan Jurnalistik**

#### **A. Berita/*Straight news***

Tulisan ini berisi laporan langsung yang hanya memuat fakta kejadian dan mengandung informasi. Sifat tulisan ini padat, lugas, singkat, dan jelas. Memenuhi unsur 5W+1H. Struktur berita dikenal dengan *piramida terbalik*.

Semakin ke bawah tulisan itu, isi atau informasi yang disajikan semakin tidak penting (Patmono SK, 1996: 26-27).

Kata berita berasal dari bahasa sanskerta *vrit*, yang secara harfiah ada atau terjadi. Sedangkan sebagian orang Indonesia melafalkannya menjadi *vritta* atau berita. Mitchel V. Charnley mendefinisikan berita sebagai laporan terhangat tentang fakta yang menarik dan penting bagi khalayak. Adapun menurut Jakob Oetama, berita adalah laporan tentang berbagai fakta setelah dimuat di media massa. Berita adalah semua hasil pelaporan, baik secara lisan ataupun tertulis yang bersumber dari realitas kehidupan sehari-hari. Berita harus berisi tentang kejadian terbaru. Menarik bagi banyak orang dan dianggap penting (Cahya S, 2012: 2).

### **Unsur 5W+1H dalam Penulisan Berita**

Sedia Willing Barus (2010: 63) memberikan penjabaran tentang unsur dasar dalam penulisan berita. Dalam praktik Jurnalistik para pakar memberikan pedoman dalam menulis berita dengan menggunakan formula (rumusan) 5W+1H. Persyaratan ini pertama kali diperkenalkan oleh Kantor Berita Associated Press (AP). Formula tersebut juga sering disebut sebagai gaya penulisan berita AP. Berikut ringkasan dari formula 5W+1H.

**Who:** berita harus mengandung unsur “siapa”. Ini dapat ditarik ekuivalensinya dengan unsur *prominence*;

harus menyebutkan sumber yang jelas. Dengan kata lain berita harus memiliki sumber yang jelas. Bisa mengacu pada individu, kelompok, atau lembaga. Tidak diperbolehkan membuat berita yang tidak jelas.

**What:** unsur “apa” adalah mencari tahu hal yang menjadi topik berita tersebut. Jika menyangkut kejadian, yang menjadi “apa” adalah kejadian atau peristiwa tersebut.

**Where:** berita juga harus menunjuk pada tempat kejadian; “di mana” terjadinya peristiwa atau fakta itu. Ini merupakan bagian dari unsur jarak (*Proximity*) jika kita merujuk pada MacDougall. Jadi “di mana” menyangkut tentang masalah jauh dekatnya jarak peristiwa dalam arti geografis ataupun batin/emosional.

**When:** unsur “kapan” ini yang dimaksudkan dengan unsur baru terjadinya (*timeliness*) demi mengejar aktualitas seperti yang dipersyaratkan oleh MacDougall.

**Why:** kelengkapan unsur sebuah berita harus dapat menjelaskan “mengapa” peristiwa itu sampai terjadi. Hal ini berkaitan dengan tujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu pembaca mengenai penyebab terjadinya suatu peristiwa.

**How:** “bagaimana” terjadinya suatu peristiwa sangat dinantikan oleh pembaca. Keingintahuan mengenai “bagaimana terjadinya” ini bisa mencakup gabungan unsur-unsur berita lainnya seperti daya tariknya, cuatannya, akibat yang ditimbulkannya, kedekatan emosi, dan bahkan kehangatan emosi (Barus, 2010: 63).

*Straight news* berbentuk paramida terbalik yaitu dimulai dari tulisan yang paling penting dan diakhiri dengan tulisan yang kurang penting. Selain isi tulisan berita, cara pembuatan *lead* atau teras berita juga menjadi salah satu faktor menarik minat pembaca. Berikut sepuluh pedoman penulisan teras berita menurut Martin Moentadhim dalam buku *Jurnalistik Tujuh Menit* (2006: 21):

Teras berita disebut juga *lead* merupakan bagian berita yang terletak di alinea atau paragraf pertama. Teras berita terletak sesudah judul dan sebelum badan berita.

1. Teras berita yang menempati alinea atau paragraph pertama harus mencerminkan pokok terpenting berita. Alinea atau paragraph pertama itu dapat terdiri atas lebih dari satu kalimat, akan tetapi sebaiknya tidak melebihi tiga kalimat.
2. Teras berita, dengan mengingat sifat bahasa Indonesia, jangan mengandung lebih dari antara 30 dan 40 kata. Apabila teras berita singkat, misalnya terdiri atas 25 kata atau kurang dari itu, maka hal itu lebih baik.
3. Teras berita harus ditulis begitu rupa, sehingga:
  - a. Mudah ditangkap dan cepat dimengerti, mudah diucapkan dalam radio, televisi, dan mudah diingat.
  - b. Kalimatnya singkat, sederhana susunannya, dengan mengindahkan bahasa baku serta ekonomi bahasa, jadi: menjauhkan kata mubadzir.

- c. Jelas melaksanakan ketentuan “satu gagasan satu kalimat”.
  - d. Tidak mendomplengkan atau memuat sekaligus semua unsur 3A dan 3M (Apa, siApa, mengApa, bilaMana, di Mana, bagaiMana).
  - e. Dibolehkan memuat lebih dari satu unsur 3A atau 3M.
4. Hal yang tidak begitu mendesak, namun berfungsi sebagai penambah/pelengkap keterangan, hendaknya dimuat dalam badan berita.
  5. Teras berita, sesuai dengan naluri manusia yang ingin segera tahu apa yang telah terjadi, sebaiknya mengutamakan unsur *apa*. Jadi, disukai teras berita yang dimulai dengan unsur *apa*. Unsur *apa* itu diberikan dalam ungkapan kalimat yang sesingkat mungkin yang menyimpulkan kejadian yang diberitakan.
  6. Teras berita juga dapat dimulai dengan unsur *siapa*, karena ini selalu menarik perhatian manusia, apalagi kalau *siapa* itu ialah seorang yang jadi tokoh di bidang kegiatan dan lapangannya. Akan tetapi kalau unsur *siapa* itu tidak begitu menonjol, maka sebaiknya ia tidak dipakai dalam permulaan berita.
  7. Teras berita jarang mempergunakan unsur *bilamana* pada permulaannya, sebab unsur waktu jarang menjadi bagian yang menonjol dalam suatu kejadian. Unsur

waktu hanya dipakai sebagai permulaan teras berita jika memang unsur itu bermakna dalam berita itu.

8. Urutan dalam unsur berita sebaiknya unsur tempat dahulu, kemudian disusul oleh unsur waktu.
9. Unsur *bagaimana* dan unsur *mengapa* diuraikan dalam badan berita, jadi tidak dalam teras berita.
10. Teras berita dapat dimulai dengan kutipan pernyataan seseorang, asalkan kutipan itu tidak satu kalimat yang panjang. Dalam kalimat berikutnya hendaknya segera ditulis nama orang itu dan tempat serta kesempatan dia membuat pernyataan.

#### B. Laporan atau *reportase*

Laporan adalah bentuk berita yang dikembangkan lebih luas, lengkap dan terinci mengenai suatu peristiwa. Tulisan ini didasarkan atas pengamatan langsung maupun keterangan orang lain. Laporan harus tetap berpatokan pada unsur-unsur 5W+1H. Wartawan harus menghindari memasukan opini dalam laporannya.

#### C. *Feature* atau tuturan

Bentuk tulisan ini lebih lengkap dan terinci. Kelengkapan *feature* terletak pada bumbu imajinasi penulisnya. Wartawan boleh memasukan opini dan meramu dengan fakta yang disajikan sehingga tulisannya lebih menarik dan berisi. Ia juga bisa membentuk satire (sindiran).

#### D. Tajuk Rencana atau *editorial*

Tajuk rencana merupakan cerminan pendapat surat kabar atau majalah yang bersangkutan. Wartawan yang mendapat tugas menulis tajuk rencana harus memiliki wawasan yang luas, karena tidak semua kejadian dapat diangkat menjadi pokok masalah yang layak dibahas oleh redaksi. Salah satu ukuran untuk mengangkat persoalan dalam tajuk rencana ialah adanya aspek khusus yang menonjol terkait kepentingan umum atau bangsa (Patmono SK, 1996: 31-33 ).

#### E. Artikel

Tulisan yang berbentuk artikel seluruhnya berisi opini penulis. Fakta hanya digunakan sebagai dukungan terhadap opini yang dikemukakannya; merupakan hasil pergumulan intelektual penulsinya.

#### F. Kolom

Kolom juga merupakan opini penulis. Tulisan-tulisan kolom selalu reflektif atau bersifat renungan. Kolom harus mampu menggugah pembacanya untuk bercermin dengan tulisan itu, sehingga menarik kesimpulan sendiri (Patmono SK, 1996: 35).

### 2.3. Pers Mahasiswa

Pers berasal dari bahasa Belanda *pers* yang artinya menekan atau mengepres. Dalam bahasa Inggris, pers berasal dari kata *press* yang juga berarti menekan atau mengepres. Secara bahasa kata pers diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan

melalui barang cetakan. Tetapi, saat ini pers merujuk pada semua kegiatan jurnalistik, menghimpun berita, mencari fakta, dan menyampaikain informasi melalui media cetak maupun media elektronik (Kusumaningrat, 2012: 17).

Pers Menurut George Fox Mott dalam *New Survey of Journalism* adalah pelayan/penghubung masyarakat, pembimbing masyarakat, pembimbing dan penjual ilmu pengetahuan. Istilah pelayanan digunakan George Fox Mott maksudnya, adalah pers bertugas melayani kebutuhan masyarakat terutama dalam hal-hal pemberitaan, dengan demikian berarti pers bertugas sebagai pelayan masyarakat pada hal-hal dimana masyarakat sendiri tidak bisa melakukannya. Sedangkan menurut D. Hans yang dikutip Teguh Meinanda (1981: 43) dalam buku *Pengantar Komunikasi & Jurnalistik* mengatakan pers adalah penyambung lidah rakyat, pelaksana kehendak rakyat yang memberi penerangan kepada rakyat, ia juga hakim yang suka memvonis anggota masyarakat dengan hukuman sosial, namun ia juga bukan budak rakyat pembacanya dan bukan pemimpin rakyat yang harus mengikuti setiap kehendak rakyat. Sedangkan Pers menurut Totok Juroto (2004: 5) dalam buku *Manajemen Penerbitan Pers* merupakan lembaga sosial (*social Institution*) dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara gambar serta data maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak maupun elektronik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Dendy Sugono dkk (2008) Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Jadi Pers Mahasiswa dapat diartikan sebagai wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik, para jurnalisnya adalah mahasiswa dan berada di lingkungan perguruan tinggi.

### **2.3.1. Teori Pers**

Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi. Pers Indonesia menganut teori pers bertanggung jawab sosial yang ingin mengatasi kontradiksi antara kebebasan media massa. Tanggung jawab sosialnya ini diformulasikan secara jelas sekali pada tahun 1949 dalam laporan *Commission on the Freedom of the Press* yang diketuai oleh Robert Hutchins. Ada lima prasyarat sebagai syarat bagi pers yang bertanggungjawab kepada masyarakat. Lima prasyarat tersebut adalah:

1. Media harus menyajikan berita-berita peristiwa sehari-hari yang dapat dipercaya, lengkap, dan cerdas dalam konteks yang memberikannya makna. (media harus akurat; mereka tidak boleh berbohong, harus memisahkan antara fakta dan opini, dan harus selalu melaporkan kebenaran).
2. Media harus berfungsi sebagai forum untuk pertukaran komentar dan kritik. (media harus menjadi sarana umum; harus memuat gagasan-gagasan yang bertentangan dengan gagasan-gagasan mereka sendiri, media harus mengidentifikasi sumber informasi).

3. Media harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili dari kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat. (kebenaran tentang kelompok mana pun harus benar-benar mewakili; ia harus mencakup nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi kelompok, tetapi ia tidak boleh mengecualikan kelemahan-kelemahan dan sifat-sifat buruk kelompok).
4. Media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat. (media adalah instrumen pendidikan, mereka harus memikul suatu tanggungjawab untuk menyatakan dan menjelaskan cita-cita yang diperjuangkan oleh masyarakat).
5. Media harus menyediakan akses penuh terhadap informasi yang tersembunyi pada suatu saat. (ada kebutuhan untuk pendistribusian berita dan opini secara luas) (Budyatna, 2009: 21-22).

Teori pers bertanggungjawab sosial ini relatif merupakan teori baru dalam kehidupan pers dunia, teori ini memungkinkan dimilikinya tanggungjawab oleh pers dan digunakan di negara-negara demokrasi.

Pers diharapkan berhati-hati dalam menurunkan beritanya. Penyajian hasil karya jurnalistik yang berupa *investigative reporting*, di mana atas inisiatif sendiri wartawan melakukan penyelidikan atas kasus tertentu dari sumber-sumber tertentu. Tujuan dari *investigative reporting* adalah mencari dan menemukan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Pers harus

menghindarkan diri dari tulisan yang mengarah kepada *trial by press* atau menjadi “hakim sendiri”, dan memanfaatkan kebebasan pers untuk merusak nama baik orang lain. mengutip nasehat Ki Hajar Dewantara yang mengatakan: “*Bergerak dan berpikirlah bebas, tetapi harus diingat pula (mengenai) kebebasan orang lain.*” wartawan harus menjunjung tinggi hak asasi orang dan golongan dalam masyarakat.

### **2.3.2. Fungsi Utama Pers**

Menurut AS Haris Sumadiria dalam buku *Bahasa Jurnalistik: Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis* ada lima fungsi pers yang berlaku secara universal yaitu:

#### **1. Informasi**

Maksudnya, pers harus bisa menyampaikan informasi secepat-cepatnya kepada masyarakat seluas-luasnya. Informasi yang disampaikan harus tetap memiliki criteria dasar yaitu: aktual, faktual, berimbang, menarik, dan bermanfaat.

#### **2. Edukasi**

Informasi yang disampaikan pers harus tetap memperhatikan nilai-nilai edukasi. Pers setiap hari melaporkan berita, memberikan analisis tentang suatu fenomena dan kecenderungan apa yang akan terjadi, menyampaikan nilai-nilai luhur universal, nilai-nilai dasar nasional, dan nilai budaya dari generasi ke generasi berikutnya.

### 3. Koreksi

Pers menjadi pilar demokrasi keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kehadiran pers dimaksudkan untuk mengawasi dan mengontrol kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Di Negara-negara penganut paham demokrasi, pers mengemban tugas sebagai pengawas pemerintahan dan masyarakat. Pers tidak akan diam melihat penyimpangan di masyarakat maupun pemerintahan. Pers bersikap independen dengan menjaga jarak pada semua kelompok. Independen diperlukan untuk menghindari intervensi dari kelompok tertentu.

### 4. Rekreasi

Fungsi pers yang keempat yaitu menghibur. Pesan kreatif berupa cerita pendek, teka-teki silang, karikatur, dan anekdot tidak boleh bersifat negatif.

### 5. Mediasi

Mediasi bisa diartikan penghubung. Bisa juga disebut sebagai fasilitator atau mediator. Para pembaca surat kabar bisa mengetahui aneka peristiwa tanpa harus datang ke lokasi kejadian. Mereka cukup duduk dan membaca beritanya (Sumadiria, 2014: 32-34).

## **2.3.3. Jenis dan Wilayah Sirkulasi Pers**

### 1. Pers Komunitas

Jangkauan pers komunitas sangat terbatas. Pers komunitas dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan

khalayak pembaca dalam lingkup organisasi, instansi pemerintah, maupun perusahaan swasta. Pers mahasiswa masuk dalam pers komunitas, karena produk yang dihasilkan hanya untuk lingkungan kampus saja.

## 2. Pers Lokal

Persebaran pers lokal hanya dilingkup sebuah kota dan sekitarnya. Isinya didominasi berita, laporan, dan sajian gambar bernuansa lokal. Kebijakan redaksional lebih mementingkan kedekatan geografis dan kedekatan psikologis.

## 3. Pers Regional

Ruang lingkup pers regional lebih luas, sirkulasinya meliputi seluruh kota yang terdapat dalam provinsi tersebut. Pers regional harus siap bersaing dengan pers lokal masing-masing wilayah. Kebijakan redaksional pers regional tidak beda jauh dengan pers lokal yang membedakan hanya cakupan wilayahnya lebih luas.

## 4. Pers Nasional

Pada umumnya pers nasional berada di ibu kota negara. Wilayah sirkulasinya cukup luas meliputi seluruh provinsi, atau sebagian besar provinsi yang ada di negara tersebut. Pers nasional lebih banyak mengangkat topik isu, aspirasi, tuntutan, dan kepentingan nasional tanpa memandang sekat geografis maupun ikatan primordial.

#### 5. Pers Internasional

Contoh pers Internasional di Indonesia yaitu majalah *Times*. Wilayah sirkulasinya lebih banyak terpusat di ibu kota negara dan beberapa kota besar negara tersebut (Sumadiria, 2014: 41-45).